



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN WABAH CORONA *VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Buol, serta bertambahnya jumlah kasus masyarakat yang terinfeksi Virus Corona 2019, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Skala Besar sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat;
- b. bahwa tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Skala Besar telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk 01 .07/MENKES /300/2020 Tanggal 9 Mei Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian Hukum terhadap Percepatan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan mempertimbangkan hasil persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Buol melalui Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengkarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Corona Virus Desiase 2019 (COVID -19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3626);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) selanjutnya disebut gugus tugas Covid 19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan atau Desa
3. Daerah adalah Kabupaten Buol.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buol.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Tim Gugus COVID-19 tingkat kabupaten dengan melibatkan instansi terkait
- (2) Keanggotaan Tim Gugus COVID-19 tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling rednah terdiri atas:
 - a. Bupati ;

- b. Wakil Bupati ;
 - c. Sekretaris Daerah ;
 - d. Perangkat Daerah terkait ;
 - e. Instansi terkait ;dan
 - f. Pihak lain yang terkait dengan penanganan *Corona Virus Desiase 2019* (COVID-19).
- (3) Tugas dan kewenangan gugus Tugas COVID 2019 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gugus Tugas COVID 2019 tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Selain Gugus Tugas COVID 2019 Tingkat Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau Kelurahan berkewajiban membentuk Tim Gugus Tugas Covid 19, Tingkat Kecamatan dan Tim gugus Tugas Covid 19 Tingkat Desa atau Gugus Tugas Covid 19 Covid 19 Tingkat Kelurahan.
- (2) Gugus Tugas Covid 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Tim Gugus Tugas Covid 19 Kecamatan ditetapkan oleh Camat; dan
 - b. Tim Gugus Tugas Covid 19 Desa/Lurah ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Perangkat Daerah, Camat atau Kepala Desa/lurah berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan Tugas Tim Gugus Tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat atau Kepala Desa/lurah berkewajiban menyusun SOP penerapan PSBB di wilayahnya.
- (5) Kewajiban penyusunan SOP sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Camat, untuk wilayah kecamatan dan Desa/Lurah untuk wilayah Desa atau Kelurahan serta berlaku pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan.

- (6) Camat atau Lurah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Selain Kepala Desa, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap Badan Permusawaratan Desa atau lainnya yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mendorong, memfasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Covid 19 di kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
- (10) Petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
- (2) Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Daerah.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan

c. melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sesuai protokol kesehatan bagi :

1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; dan
4. Orang Konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala; dan

d. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

e. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Isolasi mandiri atau sebutan lainnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

(5) Selain Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan pembatasan waktu aktivitas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 06.00 Wita

(6) Pembatasan waktu aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan :

- a. kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan;
- b. kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Pemerintahan, TNI/Polri;
- c. mobilitas pekerja industri dengan identitas khusus; dan
- d. mobilitas barang antar Kabupaten/ Kota.

- (7) Pembatasan pergerakan orang masuk wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Semua orang yang masuk wilayah Daerah melalui pintu masuk udara, laut dan darat; dan
 - b. Semua moda transportasi yang digunakan untuk masuk melalui pintu masuk udara, laut dan darat.
- (8) Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19.
- (9) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) dianggap menghalang-halangi penyelegaraan kesehatan masyarakat.
- (10) Setiap orang yang menghalang-halangi penyelegaraan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
- (11) Dalam hal penanganan orang terkonfirmasi positif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau orang yang dalam perawatan oleh Rumah sakit atau tempat lainnya, ditetapkan dengan Standar operasional Prosedur sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Jangka waktu Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Institusi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Daerah melakukan penghentian sementara kegiatan di :
- a. Sekolah/ Madrasah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/ atau
 - c. lingkungan industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan, dan/ atau kegiatan lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/ tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/ atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah/ madrasah, dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Petunjuk teknis.

Pasal 6

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara oleh Pemerintah Daerah selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan non formal, informal, sanggar;
 - f. lembaga pondok pesantren, TPQ; dan
 - g. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilakukan secara daring dari rumah sesuai ketentuan dari instansi/ dinas terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah/ madrasah dan institusi pendidikan lainnya wajib :
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik, tenaga kependidikan dan warga belajar lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja wajib melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:

- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 9

- (1) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan termasuk DPRD;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/ makanan/ minuman/pakan ternak;
 3. energi (BBM, LPG, Pelumas dan Avtur);
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;

6. logistik/ Distributor;
 7. Perhotelan ;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau
 11. kebutuhan sehari-hari;
- d. organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. untuk Instansi Pemerintah Daerah Pejabat Eselon II dan Eselon III wajib melaksanakan Tugas, dan Untuk Eselon IV dan Staf melaksanakan Tugas dari Rumah (*work from Home*);
 - c. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/ atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi sedang dan berat;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru obstruktif;
 5. penderita kanker stadium 2 keatas;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih ;

2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Virus Corona Disease (Covid -19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit (lebih dari atau sama dengan 38 derajat celcius);
7. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja harus dihentikan sementara secara selektif paling rendah 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;

- c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai; dan
- d) tidak memberhentikan secara tetap karyawan yang terpapar covid-19.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis, memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/ atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak (*physical distancing*) antrean antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip *higienes sanitasi* pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan, diletakan didepan tempat Usaha;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/ minuman menggunakan sarung tangan, masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

- j. untuk restoran, café, warung makan dilarang menyediakan meja dan kursi/ tempat duduk dan fasilitas penunjang lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh diatas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/ atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk :

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *covid-19* di kawasan proyek;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan didalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- f. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/ atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau rumah penduduk yang digunakan untuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan orang banyak atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau rumah penduduk yang digunakan untuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan orang banyak atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (4) Larangan melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan kepada orang yang melakukan kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/ atau penanda waktu lainnya.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Lurah atau Kepala Desa, dan petugas yang bertanggung jawab terhadap rumah ibadah harus:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;

- b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dirumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Daerah wajib menghentikan sementara kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Penghentian sementara kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman/ pakan ternak;
 - b. energi (BBM, LPG, Pelumas,);
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;

- d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik/ Distributor.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 - 1. pasar rakyat/ tradisional atau sejenisnya;
 - 2. toko swalayan berjenis minimarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3. toko/warung/ warung kelontong;
 - b. jasa binatu (laundry).
- (3) Dalam melayani pemenuhankebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal , batuk, pilek, diare, dan sakit tenggorokan atau sesak nafas;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/ toko;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan air mengalir, sabun

dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

- i. Standar operasional Prosedur pembatasan ditempat usaha terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Pengecualian kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kegiatan DPRD, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 16

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan/ perkawinan; dan
 - c. pemakaman dan/ atau kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melaksanakan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan/ perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melaksanakan ketentuan :
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan kumpulan massa; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*).
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib melaksanakan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*).

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum / bentor;
 - c. kendaraan operasional dinas pemerintah, TNI dan Polri, dan
 - d. sepeda listrik/ sepeda angin.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan memperhatikan physical distancing; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi, sepeda listrik dan sepeda angin diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas; dan
 - e. tidak mengangkut penumpang/ berboncengan kecuali dengan anggota keluarga dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas lain dan dengan tujuan yang sama.
- (6) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/ atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan dengan memperhatikan *physical distancing*;
 - b. untuk angkutan barang berkursi :
 - 1) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 2) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. membatasi jam operasional dan/ atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/ atau instansi terkait;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - e. menggunakan masker;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

- (8) Dalam rangka Pembatasan penggunaan moda transportasi baik Pergerakan Orang maupun barang, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait membentuk cek poin di setiap perlintasan perbatasan dan tempat-tempat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan.
- (9) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai petunjuk teknis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 18

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
- c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ; dan
- d. DPRD dan kegiatan Panitia Kerja Covid-19 DPRD atau sebutan lainnya .

BAB V

PEMBATASAN KEGIATAN PERGERAKAN ORNG MASUK DI WILAYAH KABUPATEN

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB kegiatan Pergerakan orang dari luar wilayah Kabupaten berupa Penghentian sementara.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah Daerah yang melalui pintu masuk ke wilayah Daerah menggunakan moda transportasi atau tidak.

- (3) Penghentian sementara semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah kabupaten menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk semua moda transportasi termasuk moda transportasi yang melintas kecuali moda transportasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang dibolehkan selama PSBB.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa berlakunya PSBB.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan kode etik kedokteran;
 - d. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan mengenai *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan ambulance, pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/ atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/ atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi terhadap penduduk, pemberlakuan sanksi administratif juga berlaku untuk pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Pejabat atau penanggung jawab atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Situasi Darurat Kesehatan.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikenakan dalam Situasi Darurat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya dapat berupa :
- a. pemberhentian dalam jabatan bagi Pejabat atau Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya;

- b. pencabutan izin atau penutupan tempat usaha terhadap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban PSBB;
 - c. setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai karantina 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari pada tempat karantina yang ditetapkan Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan; dan
 - d. sanksi lainya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terhadap setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Pelaksanaan penerapan sanksi Pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai kepada penduduk yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan Sumber Daya Manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 29

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PSBB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/79.14/PEM.OTDA/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020; dan
- b. Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/190.30/BAG.HUKUM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/79.14/PEM.OTDA/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 11 Mei 2020




Diundangkan di Buol

pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

PETUNJUK TEKNIS


PELAKSANAAN PSBB BIDANG PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan PSBB bidang pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Pendidikan beserta guru memastikan pelayanan pembelajaran di rumah agar tetap efektif dengan memberikan tugas dan melakukan monitoring terhadap kegiatan belajar peserta didik melalui media komunikasi dan teknologi informasi (belajar dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring)).
2. Untuk ulangan akhir semester, kenaikan kelas, dan kelulusan dalam pelaksanaan PSBB maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sekolah tidak melaksanakan ujian akhir semester, kenaikan kelas, dan kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik;
 - b. sekolah wajib melakukan penilaian akhir semester dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. dinas pendidikan wajib mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh kepada sekolah;
 - d. teknis pelaksanaan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah.
 - e. nilai ujian semester genap 2019/ 2020 bagi kelas 7 dan 8 SMP, KELAS 1 S/d 5 SD, serta TK/PAUD diperoleh dari hasil pembelajaran modul/LKPD. Dan tugas tugas luring atau Daring lain yang sudah diberikan sebelum PSBB.
 - f. Penentuan kenaikan kelas tetap mengacu pada mekanisme yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan masing masing dan melalui mekanisme rapat sekolah yang tertib dan sah.
3. Agenda pelaksanaan Pendidikan pada tahun ajaran baru 2020/2021 akan ditetapkan dengan kalender pendidikan baru yg akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab Buol sebelum awal tahun pelajaran baru 2020/2021.

4. Setiap satuan pendidikan mengirimkan laporan proses belajar melalui daring/luring.
5. Laporan Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, baik daring maupun luring ataupun kombinasi antara keduanya, bagi guru pns akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi, sedangkan bagi guru kontrak daerah, laporan tersebut selain menjadi bukti pelaksanaan tugas di sekolah masing-masing, juga akan menjadi salah satu persyaratan untuk pengajuan gaji kontrak setiap bulan.
6. Penentuan Kelulusan Peserta Didik :
 - a. Kriteria Kelulusan
 - 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - 3) memiliki nilai Ujian Sekolah;
 - 4) memperoleh nilai sesuai Standar Kelulusan Minimal yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
 - b. Penetapan Kriteria Kelulusan dan Penentuan Kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat dewan guru, dibuat dalam bentuk dokumen Ketetapan Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Pengawas Pembina.
7. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kelulusan SD ditentukan berdasarkan nilai lima semester akhir (kelas IV, V, VI semester gasal). Nilai semester genap kelas VI dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - b) Kelulusan SMP ditentukan berdasarkan nilai mata pelajaran semester 1 s.d. 5. Nilai semester genap kelas IX dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
8. Hari efektif belajar, kenaikan kelas, kelulusan dan penerimaan peserta didik baru wajib mengacu pada kalender pendidikan 2019/2020 dan ketentuan Daerah dan Nasional
9. Proses belajar saat Hari efektif belajar di masa PSBB atau sesudah idul fitri 1441 Hijriyah tetap dilakukan di rumah dengan menggunakan modul/LKPD yang disusun oleh K3S / MGMP dan tugas tugas lain yang disetujui oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab Buol.
10. Terkait point 2, modul/LKPD Untuk pembelajaran siswa di bagikan oleh satuan pendidikan kepada siswa kelas 7 dan 8 untuk SMP, Kelas 1 s/d 5 untuk SD serta TK/PAUD. yang diperoleh dengan mengunduh, Memilih dan mencetak sesuai kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan dari situs atau Aplikasi Resmi disatuan jenjang pendidikan dalam lingkup Dinas pendidikan kab Buol.

11. Tidak melakukan aktifitas apapun di sanggar-sanggar seni yang ada di kabupaten buol.
12. Tidak melakukan kunjungan ke obyek-obyek cagar budaya.
13. Tidak melakukan upacara-upacara adat selama pandemi covid 19.
14. Kepala Satuan Pendidikan menugaskan kepada para guru untuk menyampaikan kepada orang tua peserta didik agar mengawasi aktifitas belajar di rumah serta melarang peserta didik keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
15. Penyelenggara pendidikan dasar/menengah yang diluar kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten buol dihimbau untuk dapat menyesuaikan.
16. Semua bentuk pelayanan di dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Buol dilakukan dalam jaringan (daring) melalui media Aplikasi Zoom, Whatsapp, Telpon, sms, kecuali hal-hal yang menyangkut teknis (proses penatausahaan keuangan dinas dan kegiatan – kegiatan lain yang mendesak).



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA BIDANG TRANSPORTASI ORANG DAN BARANG TAHUN 2020

A. PENGATURAN MODA TRANSPORTASI

1. Moda Transportasi Darat (Roda empat dan sejenisnya) :
 - a. Setiap orang yang menggunakan kendaraan moda transportasi roda empat dibatasi sebagai berikut :
 - 1) Untuk moda transportasi minibus (Avanza Innova dan sejenisnya) hanya dapat dibatasi 3 (tiga) orang, dengan ketentuan pada kursi pertama sopir, kursi kedua dan ketiga penumpang masing-masing 1 (satu) orang;
 - 2) Untuk bus ukuran sedang paling banyak 10 (sepuluh orang) dengan rincian untuk 1 (deret/baris) kursi ditempati 2 (dua) orang;
 - 3) Untuk bus ukuran besar dengan rincian untuk 1 (deret/baris) kursi ditempati 2 (dua) orang;
 - 4) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 petugas Dinas Perhubungan dan atau TNI/POLRI melakukan tindakan hukum berupa diturunkan paksa atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Moda Transportasi Darat Roda Tiga (Bentor),
 - a) Setiap Kendaraan Roda Tiga (Bentor/Becak Motor) yang memuat penumpang karena kepentingan mendesak dan penting hanya dapat ditumpangi oleh 1 (satu) orang saja.
 - b) Setiap Pengemudi (Bentor/Becak Motor) dan penumpangnya wajib mengenakan masker.
 - c) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan huruf a, dan huruf b petugas Dinas Perhubungan dan atau TNI/POLRI melakukan tindakan hukum berupa diturunkan paksa atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3. Moda Transportasi Darat Roda 2 (dua) / Motor.

- a) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda (dua) /motor dibatasi hanya 1 (satu) orang;
- b) dalam hal lebih dari 1 (satu) orang, merupakan anggota keluarga yang berasal dari tempat yang sama dan tujuan yang sama 1 (satu) rumah yang dibuktikan dengan KTP atau identitas lain.
- c) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan huruf a, dan huruf b petugas Dinas Perhubungan dan atau TNI/POLRI melakukan tindakan hukum berupa diturunkan paksa atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2. Moda Transportasi Angkutan Barang (Truk) terdiri atas :

- a. 1 (satu) baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
- b. 2 (dua) baris (Truk ukuran besar) diangkut paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan huruf a, dan huruf b petugas Dinas Perhubungan dan atau TNI/POLRI melakukan tindakan hukum berupa diturunkan paksa atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3. Penanganan Perbatasan antar Kabupaten.

- a. Selama pemberlakuan PSBB kegiatan Pergerakan orang dari luar wilayah Kabupaten berupa Penghentian sementara.
- b. Penghentian sementara berlaku untuk semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah Daerah yang melalui pintu masuk ke wilayah Daerah menggunakan moda transportasi atau tidak.
- c. Penghentian sementara semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah kabupaten menggunakan moda transportasi berlaku untuk semua moda transportasi termasuk moda transportasi yang melintas kecuali moda transportasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang dibolehkan selama PSBB.
- d. Penghentian sementara berlaku selama masa berlakunya PSBB.
- e. Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan huruf a, dan huruf b, huruf c, dan huruf d petugas Dinas Perhubungan dan atau TNI/POLRI melakukan tindakan hukum berupa dikarantina diperbatasan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(4) Pembatasan waktu pergerakan kendaraan

Semua jenis kendaraan transportasi darat dilarang pada jam 20.00 sampai dengan jam 06.00 tidak diperkenankan untuk melintas di jalan raya, kecuali yang diperbolehkan dalam PSBB.

(5) Moda Transportasi Laut,

a. Setiap Kapal dan atau bentuk lain yang menggunakan jasa pelabuhan laut dilarang untuk sandar dipelabuhan laut diwilayah Kabupaten Buol,

b. Dikecualikan untuk sandar dipelabuhan laut di wilayah hukum Kabupaten Buol adalah Kapal yang memuat barang-barang strategis dan Kebutuhan dasar masyarakat, dengan ketentuan seluruh ABK tidak diperkenankan untuk turun dari kapal selama kapal tersebut Sandar di Pelabuhan.

(6) Moda Transportasi Udara.

Selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Buol moda transportasi udara dilarang masuk dan mendarat di Pelabuhan Pogogul Ir. Abd. Karim Mbouw.



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

STANDAR OPERASIONAL TEMPAT KEGIATAN USAHA SELAMA PEMBERLAKUAN PSBB

I. Pedagang / Penjual Pasar Rakyat

1. Setiap Orang yang berjualan sebelum masuk ke Pasar wajib mencuci tangan dengan air dan sabun cuci tangan
2. Setiap penjual wajib menggunakan masker.
3. Setiap Penjual Membersihkan lokasi tempat berjualan
4. Setiap Penjual wajib Memakai sarung tangan.
5. Setiap Penjual wajib Mencuci tangan setiap 4 (empat) jam dengan sabun cuci tangan.
6. Setiap Penjual wajib Menjaga jarak dengan orang lain lebih satu meter dalam Pasar
7. Setiap Penjual wajib Sebelum kembali dari berjualan harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan.
8. Penjual atau Pedagang dilarang berjualan apabila pilek, demam, batuk, panas, apa bila gejala ini terjadi segera ke petugas kesehatan.
9. Penjual yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 8 akan diberikan sanksi administrasi teguran, sampai dengan pencabutan izin dan Penutupan tempat usaha

II. Konsumen / Pengunjung pasar

1. Setiap Orang yang Masuk Pasar Wajib Mencuci Tangan dengan Sabun Cuci Tangan yang disiapkan di tempat yang mudah dijangkau
2. Setiap Pengunjung Wajib Menggunakan Masker
3. Setiap Pengunjung wajib Menjaga jarak dengan Orang Lain Lebih satu Meter (*physical distancing*)
4. Setiap orang Sebelum pulang atau sesudah berbelanja wajib mencuci tangan dengan air dan sabun cuci tangan.
5. Setiap orang dilarang berkunjung kepasar dalam keadaan pilek, demam, batuk, panas, apa bila gejala ini terjadi segera ke petugas kesehatan.

6. Pengunjung yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 1 sampai dengan 5, akan diberikan sanksi teguran, sampai dengan tindakan hukum lainnya sesuai Peraturan Peundang-Undangan

III. Pengelolah Pasar.

1. Pengelolah Pasar Menyiapkan tempat Cuci Tangan dan Sabun Cuci Tangan
2. Pengelola Pasar Wajib menggunakan masker
3. Pengelola Pasar wajib membersihkan Pasar dengan **Desinpektan**
4. Pengeloa Pasar wajib Mencuci tangan setiap 4 (empat) Jam
5. Pengelola Pasar wajib membersihkan Toilet atau tempat vital lainnya paling lama 3 jam setiap hari
6. Pengelola Pasar Mingguan Wajib menutup Pasar Pada Jam 10.30. WIT dan untuk pasar rakyat harian di tutup pada jam 17.00 WITA
7. Pengelola Pasar dilarang pilek demam batuk panas, untuk bekerja
8. Petugas pasar yang tidak melaksanakan kewajibannya diberikan sanksi teguran sampai dengan pemberhentian
9. Pemberhentian Pengelola Pasar diajukan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian

IV. TOKO MINI MARKET KIOS DIKABUPATEN BUOL

1. Pemilik toko, Mini Market, kios, wajib menyiapkan Tempat Cuci tangan dan sabun cuci tangaan
2. Pemilik Toko Mini Market, kios, serta Kariawan diwajibkan diwajibkan Mencuci Tangan.
3. Pemilik Toko Mini Market, kios, serta Kariawan diwajibkan Memakai Masker.
4. Pemilik Toko Mini Market, kios, serta Kariawan Membersikan lokasi Setempat
5. Pemilik Toko Mini Market, kios, serta Kariawan Memakai sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen
6. Pemilik Toko Mini Market, kios, serta Kariawan Memcuci tangan setiap 4 (empat) jam dengan sabun cuci tangan.
7. Pemilik Toko Mini Market, kios, serta Kariawan Menjaga jarak dengan orang lain lebih satu meter (*physical distancing*)
8. Pemilik Tokoh Mini Market, kios wajib Tutup Pukul 20.00.
9. Pemilik Tokoh /Minimarket /kariawan tidak bekerja apabila dlam keadaan pilek, demam, batuk, panas

10. Dalam hal Pemilik tokoh atau Minimarket tidak melaksanakan Kewajibannya akan diberikan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan izin / Pencabutan tempat Usaha

V. PENGUNJUNG TOKO/MINIMARKET/ KIOS

1. Sebelum Masuk Toko Mini Market, kios Pengunjung Wajib Mencuci Tangan dengan Sabun Cuci Tangan (*physical distancing*)
2. Pengunjung Wajib Menggunakan Masker
3. Pengunjung wajib Menjaga jarak dengan Orang Lain Lebih satu Meter
4. Pengunjung Sebelum pulang atau sesudah berbelanja segerah mencuci tangan dengan air dan sabun cuci tangan.
5. Pengunjung dilarang mengunjungi Tokoh/Minimarket/warung /kios apabila dalam keadaan pilek, demam, batuk, panas, apa bila gejala ini terjadi segera ke petugas kesehatan.

